



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 101/ Pdt.P/ 2018/ PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

**Sitti Maulana binti Daeng Riboko**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kanguru Nomor 09, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal, tanggal 7 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia perempuan bernama Rahmawati, S.Sos binti H. Patta Djaling di rumah karena sakit kanker payudara pada tanggal 10 Februari 2018 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 472/199/BL.S-KM.5/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;
2. Bahwa semasa hidupnya, Rahmawati, S.Sos binti H. Patta Djaling telah menikah dengan Moh. Darman bin Darwin I Gani, namun telah berpisah pada tanggal 18 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akte Cerai Nomor 019/AC/2015/PA.Pal, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Andika Kurniawan (laki-laki), umur 18 tahun;
  - Aqilan Zulfadiyah (perempuan, umur 13 tahun;
  - Aliyah Nur Azizah (perempuan), umur 7 tahun;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kematian Almarhumah Rahmawati, S.Sos, binti H. Patta Djalling dikarenakan sakit kanker payudara dan semasa hidupnya Almarhumah Rahmawati, S.Sos binti H. Patta Djalling adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala dan memiliki hak pensiun di PT Taspen Palu;
4. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Almarhumah Rahmawati, S.Sos binti H. Patta Djalling dan oleh karena itu anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hukum sendiri;
5. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan dan gaji pensiun Almarhumah Rahmawati, S.Sos binti H. Patta Djalling di PT Taspen Palu dan pengambilan dokumen berupa sertifikat rumah yang berada di Bank BTN Cabang Palu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Palu dan di Bank Mandiri Mikro yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Palu;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Andika Kurniawan (laki-laki), umur 18 tahu ;
  - Aqilah Zulfadiyah (perempuan), umur 13 tahun;
  - Alliyah Nur'azizah (perempuan), umur 7 tahun;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini di pergunakan untuk pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan dan gaji pensiun Almarhumah Rahmawati, S.Sos binti H. Patta Djalling di PT Taspen Palu;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun Almarhumah Rahmawati, S.Sos binti H. Patta Djalling di PT Taspen Palu dan pengambilan dokumen berupa sertifikat rumah yang berada di Bank BTN Cabang Palu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Palu dan di Bank Mandiri Mikro yang beralamat di Jalan Sulatan Hasanuddin Palu;

Subsider:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggal Nomor 823.3/BKPSDM-203/DGL/2017, tanggal 3 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, bermaterai cukup dan telah di stempel pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 019 /AC/2015/PA.Pal, tanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, bermaterai cukup dan telah di stempel pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4031/Ist/2004 atas nama Andika Kurniawan tanggal 26 Februrai 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu, bermatera cukup dan

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di stempel pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3779/Ist/2004 atas nama Aqilah Zulfadiyah tanggal 5 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu, bermaterai cukup dan telah di stempel pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.797.007.0076 atas nama Aliyah Nur'azizah tanggal 5 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu, bermaterai cukup dan telah di stempel pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.5;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji induk yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala, bermaterai cukup dan telah di stempel pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.6;
7. Surat Keterangan Kematian Nomor 472/199/BLS-KM.5/2018, atas nama Almarhumah Rahmawati, S.Sos, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, Kecamatan Marawola Desa Baliase, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Almarhumah Rahmawati, S.Sos, tanggal 11 April 2008, yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero), bermaterai cukup dan telah di stempel pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama:

1. Aminuddin, SH bin Dg. Riboko, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Zebra 4 Nomor 304, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari almarhumah Rahmawati, sehingga anak-anak dari almarhumah Rahmawati diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Rahmawati meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 dan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama:
  - Andika Kurniawan, umur 18 tahun;
  - Aqilan Zulfadiyah, umur 13 tahun;
  - Aliyah Nur'azizah, umur 7 tahun;
- Bahwa almarhumah Rahmawati telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2014, dan setelah bercerai anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan almarhumah Rahmawati dan Pemohon sampai almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa sejak almarhumah Rahmawati meninggal dunia ayah dari anak-anak tersebut tidak ada perhatian lagi kepada anak-anaknya apalagi untuk datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa almarhumah Rahmawati semenjak hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala;
- Bahwa ketiga anak almarhumah sekarang ini masih dibawah umur masing-masing berumur delapan belas, tiga belas dan umur tujuh tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu ke Pengadilan Agama Palu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan penerimaan hak pensiun berupa tabungan dan gaji pensiun almarhumah Rahmawati pada PT Taspen Palu dan pengambilan dokumen berupa sertifikat di Bank BTN Cabang Palu dan Bank Mandiri Mikro;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak almarhumah sangat baik;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orangnya baik dan mampu untuk mengurus ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum, jujur dan amanah serta bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut, dan penuh kasih sayang untuk mengurus dan memelihara ketiga anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak dari keluarga yang keberatan dengan permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon karena hal tersebut atas kesepakatan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya;

2. Dra. Karini Taher binti Taher, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Zebra 4 Nomor 30 A, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ipar dengan Pemohon, karena suami saksi bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari almarhumah Rahmawati, oleh karena itu anak-anak almarhumah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa almarhumah Rahmawati adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala;
- Bahwa almarhumah Rahmawati meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 dan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama:
  - Andika Kurniawan, umur 18 tahun;
  - Aqilan Zulfadiyah, umur 13 tahun;
  - Alliyah Nur'azizah, umur 7 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Rahmawati telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2014;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah setelah bercerai dengan suaminya anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan almarhumah dan Pemohon sampai almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bercerai dengan almarhumah, ayah dari anak-anak tersebut tidak ada perhatian lagi kepada anak-anaknya apalagi untuk datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa setelah almarhumah Rahmawati meninggal dunia anak-anaknya diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anak-anak almarhumah sangat baik sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang cakap secara hukum, jujur amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut serta penuh kasih sayang untuk mengurus dan memelihara ketiga anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan penerimaan hak pensiun berupa tabungan dan gaji pensiun almarhumah Rahmawati pada PT Taspen Palu dan pengambilan dokumen berupa sertifikat di Bank BTN Cabang Palu dan Bank Mandiri Mikro;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak dari keluarga yang keberatan dengan permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon karena hal tersebut atas kesepakatan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon adalah Ibu kandung dari almarhumah Rahamawti. Istri dari Moh. Darman bin Darwin I Gani dan sudah bercerai pada tanggal 18 Desember 2014, dan almarhumah Rahamawati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala, perkawinan almarhumah dengan Moh. Darman bin Darwin I Gani dikaruniai tiga orang anak. Anak-anak tersebut masih berumur 18, 13 dan 7 tahun. Setelah almarhumah meninggal dunia ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon. sementara ayah dari ketiga anak tersebut sudah tidak ada perhatian lagi bahkan tidak pernah lagi datang menjenguk dan memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sampai sekarang, sehingga tidak berhak lagi atas gaji pensiun dari suaminya almarhumah Rahmawati, atas dasar tersebut Pemohon mengajukan penetapan wali pengampu sebagai dasar untuk mencairkan gaji pensiun almarhumah. Oleh karenanya semua keluarga menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.8) dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*". Namun oleh karena keluarga almarhumah yang lain tidak bersedia untuk menjadi wali, dan suami almarhumah setelah cerai tidak pernah

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi datang untuk menjenguk dan memberikah nafkah kepada ketiga orang anaknya, sehingga tidak bisa atau tidak berhak lagi untuk mencairkan gaji pensiun atas nama almarhumah Rahmawati;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah dapat dan atau berhak untuk mengajukan penetapan Perwalian sebagaimana maksud dari Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum sebagaimana maksud pasal di atas tidak bertentangan dengan azas *Legitima persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala adalah terbukti bahwa almarhumah Rahmawati adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekrajaan Umum Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akte Cerai almarhumah dengan suaminya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : Pasal 285 R.bg), oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut nyata terbukti almarhum telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum dengan seorang lelaki bernama Moh Darman bin Darmin I Gani dan dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Andika Kurniawan, umur 18 tahun, Aqilan Zulfadiyah, umur 13 tahun, dan Alliyah Nur'azizah, umur 7 tahun, yang diperkuat dengan bukti Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi daftar gaji induk yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Kabupaten Donggala terbukti bahwa almarhumah Rahmawati adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada saat aktif bekerja menerima gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, terbukti bahwa

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Rahmawati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 dan meninggalkan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, berupa fotokopi Kartu peserta Taspen, yang dikeluarkan oleh PT Taspen (PERSERO), terbukti bahwa almarhumah memiliki tabungan pensiun yang belum pernah dicairkan sampai almarhumah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau sudah tidak berhak lagi karena ada halangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan maksud dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata ketiga anak almarhumah Rahmawati dan Moh. Darman masih dibawah umur sebagaimana bukti Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.3, P.4 dan P.5) yang pada saat ini dianggap belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan orang tua atau orang lain untuk mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa keluarga almarhumah semuanya setuju dan memberikan amanah kepada Pemohon untuk mengurus perwalian guna pencairan gaji pensiun milik anak almarhumah yang masih dibawah umur, dan keluarga almarhumah juga tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjadi wali bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti – bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan almarhumah Rahmawati yakin sebagai Ibu kandung almarhumah;
- Bahwa hubungan antara almarhumah Rahmawati dengan Moh. Darman sebagai suami isteri sah, dan dikaruniai anak tiga orang, namun sudah cerai pada tanggal 18 Desember 2014 di Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa anak-anak almarhumah masih di bawah umur;
- Bahwa setelah almarhumah Rahmawati meninggal dunia anak-anaknya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami almarhumah Rahmawati setelah cerai tidak pernah lagi datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya
- Bahwa Pemohon diberi amanah oleh keluarga almarhumah untuk mengurus perwalian guna pencairan gaji pensiun milik anak-anak almarhumah Rahmawati;
- Bahwa hubungan Pemohon terhadap anak-anak almarhumah sangat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Perwalian telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum untuk mencairkan gaji pensiun patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak masing-masing bernama:
  - Andikan Kurniawan (laki-laki) umur 18 tahun;
  - Aqila Zulfadiyah (perempuan), umur 13 tahun;
  - Alliyah Nur' Azizah (perempuan), umur 7 tahun;

Berada dibawah perwalian Pemohon (Sitti Maulana binti Daeng Riboko);

3. Menetapkan Pemohon (Sitti Maulana binti Daeng Riboko) adalah wali pengampu untuk mengurus pengambilan hak pensiun berupa tabungan dan gaji pensiun pada PT Taspen Palu dan mengambil dokumen berupa sertifikat pada Bank BTN Cabang Palu dan Bank Mandiri Mikro atas nama almarhumah Rahmawati S.Sos binti H. Paatta Djalling;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 171.000,00 (sertau tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Taman

Drs. Rusli M, M.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Hasbi M.H

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

**Rincian biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 80.000,00
4. Biaya Redaks	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 171.000,00</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Pal